



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 20 / HK / 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADUAN SUARA DAN AUBADE SERTA KORP MUSIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dibutuhkan iringan musikalitas yang baik dan teratur;
  - b. bahwa berkenaan dengan adanya penataan Paduan Suara dan Aubade serta Tim Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta untuk memperlancar pelaksanaan program/kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 maka Keputusan Bupati Nomor 115/HK/2022 tentang Paduan Suara dan Aubade serta Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Paduan Suara dan Aubade serta Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Paduan Suara dan Aubade serta Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Paduan Suara dan Aubade Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberi nama "Gita Swara" sedangkan Tim Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberi nama "Gita Abdi Praja"
- KETIGA : Paduan Suara dan Aubade sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari koordinator Instruktur / Pelatih dan anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinator bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, membina, mengatur jadwal dan pelaksanaan latihan, serta menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan paduan suara dan aubade dalam rangka mendukung, memperlancar kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta upacara/acara lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
  - b. instruktur / Pelatih bertugas untuk melatih Anggota Paduan Suara dan Aubade pada kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta kegiatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
  - c. Anggota Paduan Suara dan Aubade bertugas melaksanakan tugas sebagai Paduan Suara dan Aubade pada kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta kegiatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Korp Musik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Instruktur / Pelatih, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator Korp Musik bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, membina, mengatur jadwal dan pelaksanaan latihan, serta menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan paduan suara dan aubade dalam rangka mendukung, memperlancar kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta upacara/acara lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
  - b. instruktur / pelatih bertugas melatih dan mempersiapkan Anggota Korps Musik pada kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta kegiatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
  - c. Anggota Korp Musik bertugas menggunakan alat musik

untuk mengiringi pelaksanaan kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah serta kegiatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 115/HK/2022 tentang Paduan Suara dan Aubade serta Korp Musik Pemerintah Kabupaten Karangasem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

 **BUPATI KARANGASEM**



**I GEDE DANA**

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
7. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Karangasem
10. Kepala Badan / Dinas / Bagian / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 20 / HK /2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADUAN  
 SUARA DAN AUBADE SERTA KORP  
 MUSIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN  
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADUAN SUARA  
 DAN AUBADE SERTA KORP MUSIK PADA BAGIAN PROTOKOL DAN  
 KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI / UNSUR	HONORARIUM (RP)	JASA (RP)
A.	KOORDINATOR			
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	1.500.000/ Bulan	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	1.350.000/ Bulan	-
3.	Wakil Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kab Karangasem.	- -	- -
4.	Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Wakil Ketua	Kasubag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Ida Ayu Ketut Sri Murdaningsih, SE (Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
7.	Bendahara	Diah Utari Purwaningrum, S.STP (Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-

8.	Seksi-Seksi			
	a. Seksi Perlengkapan dan <i>Sound System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>2. Jabatan Fungsional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>3. Jabatan Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>4. Jabatan Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> </ol>	-	-
	b. Seksi Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabatan Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>2. Jabatan Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>3. Perangkat Daerah/Instansi <i>leading</i> sektor pada Hari Besar Nasional dan Daerah</li> </ol>	-	-
B.	Instruktur/Pelatih			
1.	Instruktur/Pelatih Paduan Suara dan Aubade	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Kadek Budiarta (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karangasem)</li> <li>2. I Made Subena Putra, S.Sos (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Karangasem)</li> </ol>	-	200.000/ Kali
2.	Instruktur/Pelatih Korp Musik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Nengah Mastara (Purn) Tentara Nasional Indonesia)</li> <li>2. Ni Putu Damiari (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)</li> <li>3. I Gede Budie Trisnawan, S.STP., MPA (Kecamatan Karangasem)</li> </ol>	-	300.000/ Kali

C.	ANGGOTA PADUAN SUARA DAN AUBADE SERTA KORP MUSIK			
1.	Anggota Paduan Suara dan Aubade	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem : 1. Ni Made Puspawati, SH 2. Ida Ayu Ketut Sri Murdaningsih, SE 3. Luh Ade Kamelia Dewi 4. Ni Nengah Widhi Astuthi, S.Pd 5. Ni Wayan Sujani,SE 6. Ni Luh Putu Widnyani , SE 7. Lidya Denisse Trias, S.STP	-	-
		Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem : 1. Ns. I Dewa Gede Eri Suryawan, S.Kep 2. Fitri Ariskianti Martasari,A.Md.Keb 3. Ni Luh Ayu Purnami,S.ST	-	-
		Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem : 1. I Made Srijata,Sos.,MAP (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem) 2. Putu Aryawan, S.Pd (Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abang) 3. Ni Ketut Sri Yus Indrawati, S.Pd (Sekolah Dasar Negeri 3 Tumbu) 4. I Kadek Darma Susila,S.Pd.SD (Sekolah Dasar Negeri 4 Bukit) 5. Ni Made Sri Wahyuni, S. Pd (Sekolah Dasar Negeri 12 Karangasem) 6. Ni Nyoman Yudastri Putri,S.Pd (Sekolah Dasar Negeri 4 Padangkerta) 7. Dewi Sumaeda, S.Pd (Sekolah Dasar Negeri 4 Padangkerta) 8. Ni Made Manik Wahyuniantari Partha,S.Pd.SD (Sekolah Dasar Negeri 5 Karangasem) 9. I Komang Adi Wiranatha, S.Pd (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bebandem)	-	-

		10. Putu Bily Pardiana (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amlapura)	-	-
		11. Trisna Pirmasetia, S.Pd (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amlapura)	-	-
		12. Ida Ayu Wayan Adhi Dharmayanti, S.Pd (Sekolah Dasar Negeri 1 Budakeling)	-	-
		13. Ni Putu Diah Padi Arini, S.Pd.SD (Sekolah Dasar Negeri 6 Jungutan)	-	-
		14. Eka Yati Sumariyani, S.Pd (Sekolah Dasar Negeri 6 Jungutan)	-	-
		I Komang Arya Agustina Kenuruhan, SE (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		I Gusti Ayu Aneda Pramita, S.Pd (Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		I Gede Eka Ariyantara,SE (Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem : 1. Pasek Widana, S.Pd 2. Ni Made Rusmeiati, SE	- -	- -
		Desak Komang Agus Listiani, S.M. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem)	-	-
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem : 1. Ni Putu Parmita Utami Dewi, SM 2. Ni Wayan Sukasmini, SE 3. Ni Kadek Sumi Ariningsih, S.Pd	- - -	- - -



		I Gusti Ayu Agung Mirah Werdi Sudewi, SE., MM (Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem)	-	-
		I Kadek Sepiarsana, S.Pd (Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		I Ketut Gimbar Kusuma Negara (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		Ni Nyoman Suartini, S.Sos (Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem)	-	-
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem : 1. Ni Ketut Gita Laksmi, S.H. 2. Desak Putu Eka Adnyani, A.Md.	-	-
		I Gusti Ayu Yunita Dewi, S. Pd (Kecamatan Abang)	-	-
2.	Anggota Korp Musik	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem : 1. I Komang Diksayasa 2. Ni Kadek Parmi, S.AK	- -	- -
		Budi Agus Triyanto, SH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem : 1. Ni Wayan Eka Arista Kandi 2. Ni Kadek Darningsih	- -	- -
		I Gede Putra, S.Sos (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah)	-	-

		Kabupaten Karangasem)		
		I Wayan Suarkayana, SE (Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem : 1. I Gusti Ayu Made Dwi Sasmita, SM 2. I Komang Arimabawa, S.Pd	- -	- -
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem : 1. I Nyoman Wardana 2. I Gede Sudiara 3. I Wayan Juniasa 4. I Gede Putra Yasa 5. I Gusti Ayu Norista Dewi 6. I Kadek Nur Zepsi Indiawan	- - - - - -	- - - - - -
		Ni Ketut Suniti (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem)	-	-
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem : 1. I Wayan Mardana Putra, S.Pd 2. I Made Dwi Swargana 3. Ni Luh Ani Sri Mahayuni 4. I Gusti Agung Indrayadi Cakra Kusuma, SH 5. I Wayan Sudiarna, SE	- - - - -	- - - - -
		Ni Wayan Yuli Lovita, SM (Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem)	-	-
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem : 1. Ni Putu Desi Kumara Dewi, SS 2. Ni Komang Ayu Sukma Yanti	- -	- -

	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem :		
	1. Ni Nengah Sriasih	-	-
	2. I Gede Mangku Okantara	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem :		
	1. I Gede Ari Suamba	-	-
	2. I Komang Suartama	-	-
	3. I Ketut Sukada	-	-
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem :		
	1. Ni Luh Putu Ari Astini, S.Pd	-	-
	2. Wayan Eka Subajra	-	-
	Ni Kadek Putri Mardiyanti (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem)	-	-
	I Wayan Edi Sujana, S.Pd (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem)	-	-
	Pande Putu Adhi Khumara Wijaya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem)	-	-
	Ni Wayan Sutantri, SE (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem)	-	-
	Ni Komang Ari Kartini, S.Pd (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem)	-	-
	I Gusti Agung Mahavira, S.Pd (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem)	-	-
	I Wayan Sudarma, SE (Kecamatan Karangasem)	-	-

		Kelurahan Karangasem :		
		1. Riyan Purbayadi	-	-
		2. I Nengah Suardiana Putra, SE	-	-
		3. Gede Agus Putra Jaya	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA